PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

Tanggal Efektif : 17 Juni 2016 **Tanggal Mulai Penawaran : 24 Juni 2016**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dituangkan dalam Akta Nomor 16 tertanggal 31 Mei 2016, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 12, tanggal 30 November 2016, kedua-duanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata, Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Permata**") sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I") adalah Reksa Dana yang bertujuan memberikan proteksi 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan proteksi yang mengacu pada bagi hasil Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I akan berinvestasi dengan alokasi sebagai berikut : a) minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan/atau surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK (prosentase kebijakan investasi di atas merupakan basis proteksi); b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan/atau surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) yang memiliki jatuh tempo kurang dari 20 tahun, Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat Ekuitas ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk : (i) Pembayaran atas pembagian hasil investasi, Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi efek lainnya; dan (ii) Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya, Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Tingkat Suku Bunga, Risiko Likuiditas, Risiko Penawaran Umum, Risiko Pelunasan Lebih Awal, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi, Risiko Pasar, Risiko Nilai Tukar Mata Uang,dan Risiko Perubahan Peraturan. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I secara terus menerus sekurang-kurangnya 10.000.000 Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 Unit Penyertaan dimana setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek jangka waktu penawaran menjadi kurang dari 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, dalam hal terjadi perubahan peraturan di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan Masa Penawaran, maka ketentuan Masa Penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus. Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal Jatuh Tempo. Pada tanggal Jatuh Tempo, yaitu tidak melebihi 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit, wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang telah diterbitkan dan belum dijual kembali, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal jatuh tempo. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYAIRAH I yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XII dan Bab XIII Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maupun biaya pembayaran Pelunasan, akan tetapi apabila melakukan penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar 10% (sepuluh persen) atas penjualan kembali. Penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management
The City Tower Lt. 7
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng
Jakarta 10310
Telepon : (62 21) 2395 1088
Faksimili : (62 21) 2395 1302
Website : www.lautandhanainvest.com

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Permata, Tbk
WTC II, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 523 7788
Faksimili : (62-21) 250 0529

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X)

Prospektus pembaharuan ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2020

UNTUK DIPERHATIKAN

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak termasuk instrumen investasi yang di jamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu membaca, mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan di sarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	20
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I	27
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I	30
BAB VIII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	32
BAB IX	PERPAJAKAN	34
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	35
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	43
BAB XIV	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO	46
BAB XV	PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN	47
BAB XVI	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO	50
BAB XIX	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	51
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XXI	PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XXII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

I
ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi	:	(i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (ii) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; (iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (iv) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung Maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan (vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Penjual Efek Reksa Dana	:	Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Invetasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
BAPEPAM dan LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").
Bank Kustodian	:	Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelengggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Permata, Tbk.
Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan	:	Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Efek Syariah	:	Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
Dewan Pengawas Syariah	:	Pihak yang memiliki ijin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengawasan terhadap LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I agar tetap sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada PT. Lautandhana Investment Management adalah atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dokumen Keterbukaan Produk	:	Dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek-Efek dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I serta ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
Efek	:	Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.
Efek Syariah	:	Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud maupun cara penerbitannya tidak bertentangan maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	:	Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor : 23/ POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan OJK Nomor : 23/POJK.04/2016”). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
Formulir Pembelian Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang diterbitkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di bawah koordinasi Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan	:	Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-20/PM/2004 tertanggal 29 April 2004 Tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

		yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Hari Bursa	:	Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.
Hari Kalender	:	Semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	Hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)	:	Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen	:	Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan / Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Laporan Bulanan	:	Laporan bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor

X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau
b. jasa pengiriman.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)	:	Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek (Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3.
Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian	:	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
Manajer Investasi	:	Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.
Nasabah	:	Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Nilai Aktiva Bersih (NAB)	:	NAB adalah Nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No : KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Pelunasan Parsial Unit Penyertaan	:	Pelunasan Parsial Unit Penyertaan adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah jatuh tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) proporsional, berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit

		Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan tersebut. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.
Pelunasan Lebih Awal	:	Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan pelunasan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.
Pemegang Unit Penyertaan	:	Pihak - pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
Penawaran Umum	:	Penawaran Umum adalah Kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	:	Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
Pernyataan Pendaftaran	:	Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
POJK Tentang Perlindungan Konsumen	:	POJK Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	:	POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	:	Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan	:	POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	:	POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	:	POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	:	POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor : 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor : 12/POJK.01/2017, Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Portofolio Efek	:	Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
Pokok Investasi	:	Investasi awal Pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Masa Penawaran.
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah	:	Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaiamana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
Prospektus	:	Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	:	Prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Rekening Sosial : Rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kontrak ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT. Lautandhana Investment Management.

Reksa Dana : Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Terproteksi : Reksa Dana Terproteksi merupakan jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas Nilai Investasi Awal milik pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas Nilai Investasi Awal tersebut, Reksa Dana Proteksi akan menginvestasikan dananya pada Efek bersifat hutang yang masuk kategori layak investasi (*Investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat hutang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang terproteksi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan : Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

(i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);

(ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

(iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

		Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui : a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau b. jasa pengiriman.
Sub Rekening Efek	:	Rekening Efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang tercatat Dalam rekening Efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana	:	SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Tanggal Emisi / Penjualan	:	Tanggal Emisi/Penjualan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I diterbitkan pertama kali dengan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dihitung sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran.
Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Jatuh Tempo LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I direncanakan tidak melebihi 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dimana seluruh Efek yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah jatuh tempo dan/atau telah dijual.
Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan	:	Tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yaitu setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali yang tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tanggal Penjualan Kembali untuk pertama kali adalah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Penjualan Kembali.

		Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.
Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan	:	Tanggal Pelunasan Parsial Unit Penyertaan adalah tanggal - tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok obligasi yang menjadi basis proteksi dalam portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, dimana Manajer Investasi melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.
Transaksi Unit Penyertaan	:	Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
Unit Penyertaan	:	Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
Wakalah	:	Perjanjian (akad) antara Pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor : 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor : 53/POJK.04/2015").

II
INFORMASI MENGENAI
LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

1. Keterangan Singkat

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dituangkan dalam Akta Nomor 16 tertanggal 31 Mei 2016, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 30 November 2016, kedua-duanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata, Tbk (selanjutnya disebut "Bank Permata") sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Kontrak").

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-303/D.04/2016 tanggal 17 Juni 2016.

2. Akad Wakalah

Dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I hubungan antara pemodal dan Manajer Investasi menggunakan Akad Wakalah, dengan Akad Wakalah tersebut pemodal memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

3. Penawaran Umum

Masa Penawaran direncanakan selama maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa dimulai sejak tanggal efektif, dalam hal terjadi perubahan peraturan di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan Masa Penawaran, maka ketentuan Masa Penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru. PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I secara terus menerus jumlah minumum 10.000.000 sampai dengan jumlah maksimum 300.000.000 Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I ditawarkan dengan harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran dengan mempertimbangkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian.

Masa Penawaran sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini dapat diperpendek untuk jangka waktu penawaran menjadi kurang dari 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa. Dalam hal terjadi perubahan peraturan dan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK yang baru di bidang Reksa Dana yang berkaitan dengan Masa Penawaran, maka ketentuan Masa Penawaran di atas dengan sendirinya menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan OJK yang baru tersebut.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan, dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah atau instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

4. Penempatan Dana Awal

Tidak ada penempatan dana awal.

5. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XIV.

6. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I secara serentak dan proporsional sesuai dengan unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang telah jatuh tempo.

7. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan penjualan kembali atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Penjualan Kembali untuk pertama kali adalah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi.

8. Biaya Penjualan Kembali

Atas penjualan kembali sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

9. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal disebabkan keadaan yang dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XVI.

10. Pembayaran Penjualan Kembali dan Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran penjualan kembali atau pelunasan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Tanggal Jatuh Tempo, tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau Tanggal Pelunasan Parsial.

11. Pengelola LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua Komite	**:**	**Wientoro Prasetyo**
2. Anggota	**:**	**Albert Kongoasa**
3. Anggota	**:**	**Totok Subiyanto**

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

Wientoro Prasetyo, Ketua Komite Investasi

Lulusan S2 University of Houston, USA tahun 1995, dengan gelar Master Business of Administration, Accounting dan S1 University of Houston, USA tahun 1993 dengan gelar Bachelor of Business of Administration, Accounting. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di Pasar Modal, berawal karir di PT. Jardine Fleming Securities tahun 1995 sebagai Manager of Corporate Finance, di PT. JP Morgan

Securities Indonesia sebagai Associate of Investment Banking dan di PT. Holdiko Prekasa sebagai Vice President of Corporate Finance. Bergabung dengan PT. Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT. Lautandhana Securindo) sejak Agustus 2003 dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (BAPEPAM-LK Nomor : 26/PM/IP/PEE/1999). Diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP-155/PM.212/PJ-WPEE/2018.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi

Lulusan S2 City University, London, UK tahun 1977 dengan gelar MSc, Systems Engineering dan S1 Universitas London, UK tahun 1975 dengan gelar Bachelor of Science Electronics. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di bidang keuangan dengan memulai karir di Standard Chartered Bank Jakarta sebagai Senior Manager Retail & Operation, di PT. Bank Sejahtera Utama sebagai General Manager dan pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Lautandhana Securindo. Bergabung dengan PT. Lautandhana Investment Management sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2005.

Totok Subiyanto, Anggota Komite Investasi

Lulusan S2 Telkom University, Bandung dengan gelar MBA tahun 1992 dan S1 Elektro dari Institut Teknologi Surabaya tahun 1983. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang telekomunikasi dan manajemen, diantaranya sebagai GM Bidang Operasional, Pengembangan Bisnis dan Pengembangan SDM PT. Telkom, Direktur PT. Indonusa Telemedia, Direktur Dana Pensiun Telkom, Komisaris Utama PT. Mustika Sangkuriang Wisata dan PT. Telekomindo Primakarya. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, dan Dosen Luar Biasa Telkom University. Bergabung dengan PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 sebagai Komisaris dan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2019.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi. Tim Pengelola Investasi saat ini terdiri dari :

1. Ketua Tim : Anwar Halim
2. Anggota : Andrian Winoto

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi

Lulusan S2 Portland State University tahun 1988 dengan gelar MBA dan S1 Oregon State University 1986 dengan gelar BSC. Pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan dan pasar modal, berawal karir di Bank Danamon, Danamon Sekuritas, dan Direksi Manajer Investasi PT. Danamon GT Management, sebagai Direktur dan Komisaris di Hold Co Bentala/Danamon Group, serta PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Komisaris Utama. Bergabung dengan PT. Lautandhana Investment Management sejak Mei 2013 sebagai Komisaris Utama, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama sejak Januari 2015. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (Bapepam-LK Nomor : Kep-30/PM-PI/93). Diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019.

Andrian Winoto, Anggota Tim Pengelola Investasi

Lulus S1 Macquarie University, Australia tahun 2012 dengan gelar Bachelor of Applied Finance dan Diploma of Commerce Sydney Institute of Business and Technology tahun 2011. Memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di Pasar Modal, memulai karir di PT. Independen Research & Advisory Indonesia tahun 2013 sebagai Junior Analyst, di PT. Samuel Aset Manajemen sebagai Investment Analyst, di PT. AXA Asset Management Indonesia sebagai Investment Analyst/Fund Manager Assistant tahun 2015, dan bergabung di PT. Lautandhana Investment Management sejak September 2018 sebagai Fund Manager. Bertanggung jawab mengelola beberapa equity funds. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi (Surat keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-126/PM.211/WMI/2014). Diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : KEP-528/PM.211/PJ-WMI/2018.

12. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Dewan Pengawas Syariah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I terdiri dari ulama dan/atau pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan kegiatan investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah memenuhi kaidah syariat islam :

Dewan Pengawas Syariah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-007/DSN-MUI/I/2006 tanggal 14 Januari 2006 dan sudah memperoleh ijin Ahli Syariah Pasar modal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor : KEP-32/D.04/ASPM-P/2016, tanggal 28 Desember 2016 yaitu :

- **Tuan Nuruddin Muhammad Ali,** *Master in Islamic Economic, banking and finance.* Beliau merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Lautandhana Investment Management yang juga bertindak selaku konsultan dan pengajar ekonomi dan keuangan syariah untuk lembaga keuangan dan pendidikan. Aktif meneliti dan menulis tentang berbagai topik dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sering diundang sebagai narasumber di berbagai seminar dan diskusi, juga oleh media elektronik. Memperoleh gelar Master dalam bidang ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, Nuruddin memperoleh gelar master lainnya dalam bidang *Islamic Economic, banking and finance* dari University of Loughborough, United Kingdom.

13. Penyataan Kesesuaian Syariah

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, maka berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2018, ditetapkan bahwa LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

14. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I periode 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diperiksa dari Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan.

ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019	2018
Total hasil investasi	3,39%	0,32%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,39%	0,32%
Beban investasi	1,20%	0,97%
Perputaran portofolio*)	1:0,58	1:0,31
Persentase penghasilan kena pajak	12,74%	13,36%

*) tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

III
MANAJER INVESTASI

1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan No.173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No : C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : AHU 24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor : KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Albert Kongoasa
Komisaris Independen	Totok Subiyanto

Dewan Direksi

Direktur Utama	Anwar Halim
Direktur	Emylia Dianawati

3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana terproteksi, yaitu :

1. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
2. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
3. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
4. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund,
5. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
6. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
7. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
8. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
9. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
10. Reksa Dana Syariah Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I,
11. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,

12. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima,
13. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund,
14. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
15. Reksa Dana Syariah Terproteksi Lautandhana Proteksi Indo Syariah I,
16. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah, dan
17. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima.

4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam bidang stock broking. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Pada saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki 7 kantor cabang yang terletak di Jakarta (Sudirman, Pluit, Puri, dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1,3 trillun.

IV
BANK KUSTODIAN

1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank Permata, Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT. Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor : J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT. Bank Bali, Tbk menjadi PT. Bank Permata, Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT. Bank Permata, Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- menjadi Rp. 1.300.533.627.710,-, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor : C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor : C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 di bawah Nomor : 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. No. 23 tanggal 09 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 13 Juni 2017 Nomor : AHU-AH.01.03-0145208.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Permata, Tbk Nomor 43 tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0226749 tanggal 30 April 2019 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Pengalaman Bank Kustodian

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor : Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT. Bank Bali, Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT. Bank Universal, Tbk, PT. Bank Artamedia, PT. Bank Prima Express dan PT. Bank Patriot) ke dalam PT. Bank Bali, Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT. Bank Bali, Tbk menjadi PT. Bank Permata, Tbk berdasarkan surat Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT. Bank Bali, Tbk menggunakan nama PT. Bank Permata, Tbk. PT. Bank Permata, Tbk

juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor : 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005. Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT. Bank Permata, Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT. Bank Permata, Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut : equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (*fund administration*) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT. Bank Permata, Tbk sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT. Bank Permata, Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT. Astra International, Tbk, PT. Tunas Mobilindo Parama, PT. Mercindo Autorama, PT. Astra Tol Nusantara, Tbk, PT. Patria Maritime Industry, PT. Sigap Prima Astrea, PT. Astra Graphia Tbk, PT. Serasi Autoraya, Dana Pensiun Astra, PT. Asuransi Adira Dinamika, PT. Asuransi Astra Buana, PT. Prasetia Dwidharma, PT. Andalan Chrisdeco, PT. Verdanco Engineering, PT. Astra Aviva Life, PT. Dwidharma Media, PT. Jakarta Land, PT. Rahardja Ekalancar, PT. Pro Pacific, PT. Tri Raja Sarana, PT. Prakarsa Mitra Andalan, PT. Astra Agro Lestari, PT. Adiprana Sentosa Indovesco, PT. Toyota Astra Motor, PT. Pakoakuina, PT. Astra Mitra Ventura, PT. Tractor Nusantara.

V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I bertujuan memberikan proteksi 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan proteksi yang mengacu pada bagi hasil Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I akan berinvestasi dengan alokasi sebagai berikut :

a. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan/atau surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi *(investment grade*) serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK (prosentase kebijakan investasi di atas merupakan basis proteksi);
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan/atau surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade)* yang memiliki jatuh tempo kurang dari 20 tahun, Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat Ekuitas ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk :
- Pembayaran atas pembagian hasil investasi, Pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya; dan
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan dalam BAB V angka 2 ini tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana dimaksud dalam BAB V angka 2 ini, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 48/POJK.04/2015, Manajer Investasi :

a. wajib membentuk Portofolio Efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang, termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
b. dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi underlying dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi; dan

Sesuai dengan Peraturan OJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan dalam BAB V angka 2 ini wajib dilakukan dengan komposisi :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah wajib

diinvestasikan pada :

1. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
2. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh :
   a) Pemerintah Republik Indonesia;
   b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal;
   c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
   d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara.

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada :

1. Saham syariah berupa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
2. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau Situs Web.

Sesuai dengan Peraturan OJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, dana kelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I hanya diinvestasikan pada :

a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
d. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
f. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
j) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
k) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat berinvestasi pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat, kecuali Efek Syariah berupa :

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan dalam BAB V angka 2 ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, dilarang berinvestasi pada Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum.

3. Rincian Efek Dalam Portofolio Investasi

Efek bersifat Utang, SUKUK yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan/atau surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi *(investment grade).*

4. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 2 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a. Efek bersifat utang : Investment grade dengan tingkat kupon yang optimum
b. Instrumen Pasar Uang : Bank dengan reputasi baik dan tingkat return yang tinggi
c. Efek bersifat Ekuitas : Yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia

5. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

a. Mekanisme Proteksi
Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, Efek bersifat utang dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang merupakan basis nilai proteksi Pokok Investasi, sekurang-kurangnya memiliki Nilai Aktiva Bersih sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi. Dengan demikian tidak terpenuhinya persyaratan bagi berlakunya proteksi sebagaimana dimaksud dalam butir “d” Prospektus ini, dapat mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil investasi yang lebih kecil dari Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi
Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi dari jumlah yang diterima Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi
Jangka waktu proteksi tidak melebihi 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi
Mekanisme proteksi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I hanya akan berlaku apabila :
i. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi, dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau

ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
iii. Tidak terjadi Keadaan Kahar; dan/atau
iv. Tidak terjadi risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB X Prospektus ini.

e. Hilangnya atau berkurangnya hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas basis nilai proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya akan hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dapat hilang dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal. Selanjutnya Unit Penyertaan yang terproteksi adalah Unit Penyertaan yang tersisa yang masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XIII dan Bab XVI.

f. Pelunasan Lebih Awal

Apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari pokok Investasi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab XVI.

6. Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Jatuh Tempo

Apabila Pelunasan Lebih Awal tidak terjadi, maka nilai akhir Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo diharapkan sebagai berikut :

Jumlah Unit Penyertaan dikalikan dengan yang lebih tinggi antara: a. Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan; atau b. Nilai Aktiva Bersih per unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

7. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah serta POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Peraturan OJK Nomor : 48/POJK.04/2015, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
b. memiliki Efek derivatif :
   (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan OJK Nomor : 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
   (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
   Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
h. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
k. terlibat dalam transaksi marjin;
l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
    1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi*;* dan/atau
    2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

    Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
p. membeli Efek Beragun Aset, jika :
    1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
r. mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 6.4. huruf a Kontrak (Efek Bersifat Utang yang merupakan basis nilai proteksi), kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek;
s. melakukan tindakan yang mengakibatkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan larangan bagi Reksa Dana membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
t. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di - bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan

mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai. Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I untuk memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi berhak menentukan waktu pembagian hasil investasi.

Pembayaran atas pembagian hasil investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer langsung ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil investasi.

9. Mekanisme Pembersihan Kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Unsur-Unsur yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

a. Bilamana dalam portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :
   1. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak :
      (i) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau
      (ii) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
   2. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
   3. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

b. 1. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan Portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana diatur dalam POJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, OJK berwenang:
      (i) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I baru;
      (i) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I selain dalam rangka :
         1) Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau
         2) Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
      (iii) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
      (iv) mewajibkan Manajer Investasi atas nama LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menjual atau mengalihkan unsur kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
      (v) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir (i), butir (ii), dan butir (iii) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran

nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

2. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada butir iv di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
3. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada butir ii wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir b.1, OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
5. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada butir c.1, OJK berwenang membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
6. Pembersihan kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut :
   1. Jasa Giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
   2. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari sejak :
      a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
      b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
   3. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud di atas huruf b angka (1); dan/atau
   4. Pendapatan non halal lainnya.
7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Penggunaan dan Penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
9. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dilarang dimanfaatkan untuk :
   a. Kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
   b. Kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
   c. Disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
10. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan Keuangan pada laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

10. Akad Yang Dipergunakan Dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Prospektus ini merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah berupa Akad wakalah bi al-ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan prospektus LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012. Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.

b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
   (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek *(over the counter*);
   (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
   (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
   (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
   (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
   (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
   (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
   (i) harga perdagangan sebelumnya;
   (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
   (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

(i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
(ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
(iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
(iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
(v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
(vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
(vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
(i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
(ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib :
a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan :
a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi :
a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
a. memiliki prosedur operasi standar;
b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).

11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 Tanggal : 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana :

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.

b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I wajib :

   (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan

   (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dalam laporan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.

d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :

   (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI

DINAMIS SYARIAH I yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang telah direvisi; dan

(ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang mengalami kerugian.

g. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.

h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

VIII
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;

b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy, dan transportasi;

c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

e. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Prospektus awal, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

f. Biaya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Manajer Investasi menolak permohonan penjualan kembali dan pelunasan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan;

g. Biaya pengumuman laporan penghimpunan dana kelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada surat kabar.

h. Biaya bank yang timbul apabila Penawaran Umum dibatalkan.

2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi
Biaya jasa pengelolaan Manajer Investasi sehubungan dengan pengelolaan adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku sesuai dengan besarnya dana kelolaan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat.

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian
Imbalan jasa Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali ditambah pajak yang berlaku. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun kabisat.

c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek
LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya
Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menjadi Efektif.

e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus
LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menanggung biaya distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan biaya pengumuman atau pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan/atau laporan penghimpunan dana pengelolaan yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK, dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Biaya pencetakan dan distribusi
Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta laporan bulanan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dinyatakan Efektif oleh OJK.

g. Biaya Pajak
LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

h. Biaya asuransi (jika ada)

3. Biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

a. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan kembali, yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

b. Biaya transfer bank/pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit, hasil pembagian keuntungan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan hasil pelunasan;

c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

d. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak membebankan biaya atas Pembelian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan, Pelunasan Parsial Unit Penyertaan maupun pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

IX
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 55 Tahun 2019
	c. *Capital gain* / diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. *Capital gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* *Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP No. 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut :*
1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
2)10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

X
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. Manfaat LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I

LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut :

a. Tingkat keamanan dana nasabah jauh lebih baik dengan adanya mekanisme proteksi terhadap modal awal.

b. Tingkat imbal hasil yang dapat diperkirakan dan jangka waktu yang pasti sehingga memudahkan investor untuk menempatkan dananya lebih terencana.

c. Dengan mempertahankan posisi portofolio obligasi hingga jatuh tempo, maka tingkat pengembalian portofolio secara otomatis mengalami proses *immunization* terhadap perubahan suku bunga pasar.

d. Investor terbebas dari pekerjaan administrasi dan analisa.

e. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap bulan di surat kabar serta menerbitkan laporan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi

Risiko utama investasi pada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini. Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana tersebut di bawah ini, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak terjadinya kondisi tersebut.

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

3. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 26 Ayat 26.1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Manajer Investasi akan

melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

6. Risiko Likuiditas

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan setiap kuartal dan memperoleh pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, Penjualan Kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK yang berlaku. Risiko ini tidak mempengaruhi ruang lingkup atau mekanisme proteksi.

7. Risiko Tingkat Suku Bunga

Sehubungan dengan proteksi atas modal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga rupiah. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

8. Risiko Penawaran Umum

Sehubungan dengan adanya Masa Penawaran umum dan unit yang ditawarkan terbatas, maka bisa terjadi kelebihan atau kekurangan minat investor untuk membeli unit penyertaan. Kelebihan minat bisa membuat investor tidak bisa membeli unit penyertaan sedangkan kekurangan minat bisa membuat Reksa Dana Proteksi dibatalkan.

9. Risiko Pelunasan lebih awal

Adanya risiko penurunan harga jika investor melunasi investasinya lebih awal.

10. Risiko Pasar

Hasil investasi yang diterima oleh pemegang unit bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan awal. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian dan pasar modal yang berubah serta sentimen pasar terhadap Efek. Risiko ini tidak mempengaruhi ruang lingkup atau mekanisme proteksi.

XI
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak : (i) Tanggal Emisi, dimana pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik *(in good fund and in complete application)* oleh Bank Kustodian paling lambat pada Tanggal Emisi, Tanggal Penjualan Kembali, apabila terdapat instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I oleh Pemegang Unit Penyertaan; (ii) Tanggal Jatuh Tempo; (iii) tanggal Pelunasan Lebih Awal; atau (iv) Tanggal Pelunasan Parsial. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

2. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas pokok investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB V Prospektus ini.

3. Hak Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 Tentang Laporan Reksa Dana Yang Berkaitan Dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1. antara lain :

a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember (tiga puluh Desember) selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan januari tahun berikutnya;
b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

5. Hak Untuk Memperoleh Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak atas Pelunasan Parsial Unit Penyertaan apabila Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah jatuh tempo.

6. Hak Untuk Menjual Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

7. Hak Untuk Memperoleh Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang Sama Besarnya bagi Semua Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal jatuh tempo.

8. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dibubarkan.

9. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, maka Manajer Invetasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

10. Hak Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak atas laporan keuangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa.

XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dikreditkan ke rekening atas nama LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik *(in good funds)* pada rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I di Bank Kustodian.

2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatanganinya dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemodal Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

3. Batas Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah Rp500.000.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

5. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I hanya dapat berasal dari :

a. calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I;
b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan hanya pada Masa Penawaran dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi, dimana calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I di Bank Kustodian pada Masa Penawaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) pada masa penawaran dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan paling lambat pada Tanggal Emisi pada pukul 16.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Awal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank

Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB pada hari terakhir dalam Masa Penawaran dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB pada Tanggal Emisi akan ditolak dan tidak akan diproses. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan /transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I di bawah ini:

Nama : REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I
No. Rekening : 3300003388
Bank : Bank Permata Cab Bintaro

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak dikenakan biaya Pembelian (*subscription fee*) sebagaimana Bab VIII mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.
d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi, dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa maka transaksi Penjualan Kembali akan disampaikan kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

   Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

   a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; dan/atau
   b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

6. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yaitu sebesar Rp100.000.000 setiap transaksi untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Penjualan Kembali unit penyertaan itu. Apabila dalam Tanggal Penjualan Kembali unit penyertaan Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan *(first come first served).*

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan Penjualan Kembali yang bersangkutan.

7. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah Penjualan Kembali mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp100.000.000 maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan penutupan rekening tersebut, penutupan rekening tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan kembali. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan sebagai penghasilan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

9. Penundaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

XIV
PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Manajer Investasi wajib membeli seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal Jatuh Tempo dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

XV
PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN

1. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I secara serentak dan proporsional sesuai dengan unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan dalam hal terdapat Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang telah jatuh tempo. Dalam hal terjadinya pelunasan parsial Unit Penyertaan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi formulir pelunasan parsial Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

2. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial.

3. Harga Pelunasan Parsial Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah harga setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial.

XVI
PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat perubahan peraturan di bidang perpajakan dan/atau interpretasi peraturan perpajakan yang material oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, maka Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Manajer Investasi wajib membeli seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal Pelunasan lebih Awal dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I adalah harga setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal hal mana harga pelunasan lebih awal dapat lebih rendah dari nilai proteksi. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
   a. pewarisan; atau
   b. hibah.

2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

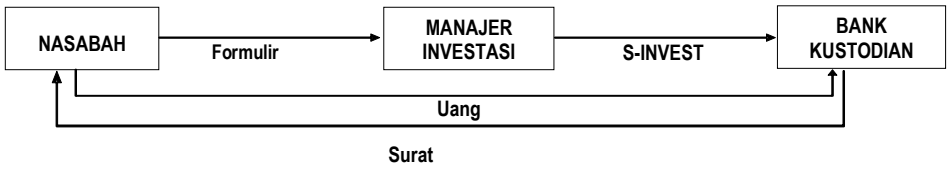
3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

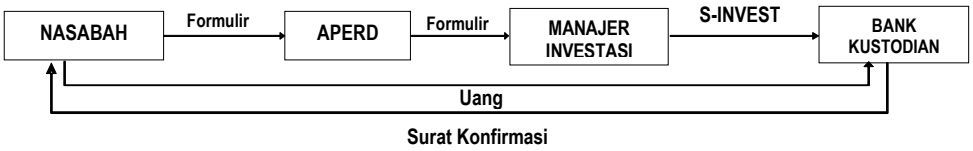
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. Skema Pembelian

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

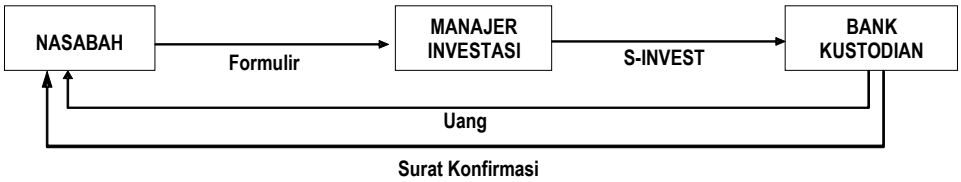


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

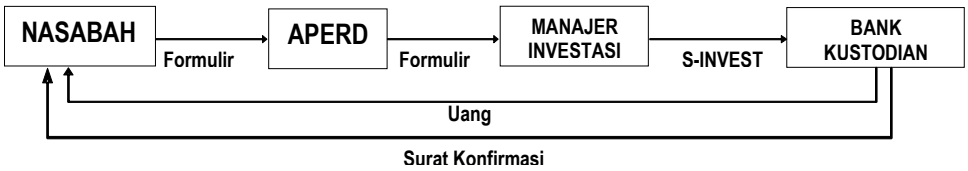


2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan)

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

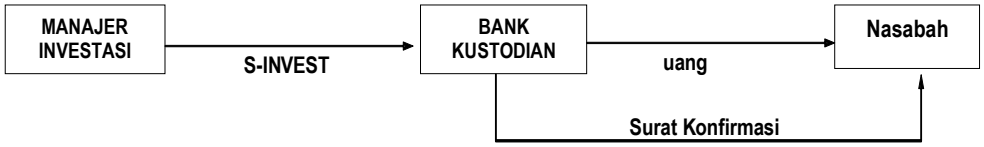


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



3. Skema Pelunasan Parsial/Pelunasan Lebih Awal

Skema pelunasan parsial/pelunasan lebih awal tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada).



XIX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,-;

b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

2. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I wajib dibubarkan karena :

a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
3) membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dibubarkan yang disertai dengan:
   i. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
   ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I telah memiliki dana kelolaan.

b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
1) mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I;
2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
   i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
   ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :
   1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I;
   2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :
      i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

   1) menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
      i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
      ii. kondisi keuangan terakhir;
      dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I;
   2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I disertai dengan dokumen sebagai berikut :
      i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
      ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
      iii. akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
   a. laporan posisi keuangan;
   b. laporan laba rugi komprehensif; dan
   c. catatan atas laporan keuangan.

4. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
   (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I; atau
   (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

   b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dengan pemberitahuan kepada OJK.

   c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
   (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
   (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
   (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dari Notaris yang terdaftar di OJK.

7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

   a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
   b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
   c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

8. Dalam hal LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I.

11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai

salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 2 Prospektus.
ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XX butir 2 Prospektus.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

a. Dengan tunduk pada ketentuan butir XX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.

e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.

f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).

XXI
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam BAB XX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I, dengan tata cara sebagai berikut :

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga;
g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak;
i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut;
j. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
k. Selama putusan Arbitrase belum diumumkan, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase;
l. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
m. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir; dan
n. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor : 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.

XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Pemesanan Pembelian LAUTANDHANA PROTEKSI DINAMIS SYARIAH I dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management
The City Tower Lt.7
Jl. M. H. Thamrin No. 81, Menteng
Jakarta 10310
Telepon : (62 21) 2395 1088
Facsimile : (62 21) 2395 1302

BANK KUSTODIAN

PT. Bank Permata, Tbk.
Securities & Agency Services – Transaction Banking
WTC II, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp : (62-21) 523 7788
Fax : (62-21) 250 0529
Website : www.permatabank.com